

## PROFESI PENYELIA HALAL DALAM PERCEPATAN SERTIFIKASI HALAL INDONESIA

### Hikam Hulwanullah

The University of Melbourne  
Grattan Street, Parkville, Victoria, 3010, Australia  
Email: hikam@student.unimelb.edu.au

### Abstrak

Sertifikasi Produk Halal sebagai buah dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 merupakan kebutuhan mendasar dan mendesak bagi masyarakat Indonesia yang sebagian terbesar adalah beragama Islam. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal tersebut membutuhkan keberadaan Lembaga-lembaga Pemeriksa Halal dan MUI, serta SDM yang berkualitas dalam menunjang penyelenggaraan JPH. Salah satu SDM yang dibutuhkan untuk percepatan Sertifikasi Halal Indonesia adalah Penyelia Halal. Karena itu, tulisan berupaya untuk melengkapi tulisan terdahulu tentang profesi Penyelia Halal dalam jajaran Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Melalui pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan dengan mengambil data dari berbagai regulasi dan artikel ilmiah serta referensi lainnya yang terkait dengan Jaminan Produk Halal, yang disusun secara induktif (dari umum ke khusus).

Hasil Penelitian menunjukkan: (1) Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal (PPH) yang diangkat dan ditetapkan oleh Pelaku Usaha dan dilaporkan kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan. Penyelia Halal memiliki 4 tugas pokok, yaitu, mengawasi PPH di perusahaan, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengoordinasikan PPH, dan mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan, (2) Profesi Penyelia Halal termasuk pekerjaan qurbah. Yaitu pekerjaan yang akan mendapatkan pahala setelah ia mengetahui kepada siapa ia mendekatkan diri, meskipun tidak tergantung pada niat. Sebagai pekerja qurbah yang bergelimang dalam proses penetapan halal, Penyelia Halal termasuk ke dalam jajaran kerja profesi dan orang yang bekerja di dalamnya berhak mendapatkan upah yang layak dengan tetap memperhatikan ciri kerja *qurbah* yaitu keikhlasan, dan (3) Profesi Penyelia yang meskipun saat ini masih dipandang sebelah mata oleh banyak orang Islam, akan tetapi insentif dan prospeknya justru bisa lebih bagus dibanding profesi lain dalam bidang penyelenggaraan Produk halal. Sementara BPJPH masih membuka lebar-lebar rekrutmen sebagai Penyelia Halal bagi generasi muslim yang berminat.

**Kata Kunci:** *Penyelia Halal, Regulasi, Tugas tanggung jawab, profesi yang profetik, halal Indonesia.*

### Abstract

Halal Product Certification as a result of Law Number 33 of 2014 is a basic and urgent need for the Indonesian people, the majority of whom are Muslims. The implementation of Halal Product Assurance requires the existence of Halal Inspection Institutions and MUI, as well as qualified human resources to support the implementation of JPH. One of the human resources needed to accelerate Indonesian Halal Certification is a Halal Supervisor. Therefore, this article seeks to complement previous writings about the profession of Halal Supervisor in the ranks of Implementation of Halal Product Assurance.

Through a qualitative approach through the method of literature study by taking data from various regulations and scientific articles as well as other references related to Halal Product Assurance, which are arranged inductively (from general to specific).

The results of the study show: (1) Halal Supervisor is a person responsible for Halal Product Process (PPH) who is appointed and determined by Business Actors and reported to BPJPH within a maximum period of 5 (five) working days from the date of stipulation. The Halal Supervisor has 4 main tasks, namely, supervising PPH in the company, determining corrective and preventive actions, coordinating PPH, and accompanying the LPH Halal Auditor during inspection; (2) The profession of Halal Supervisor includes qurbah work. That is work that will get a reward after he knows who he is closer to, even though it does not depend on intentions. As qurbah workers who are involved in the process of determining halal, Halal Supervisors are included in the ranks of professional work and people who work in them are entitled to a decent wage while still paying attention to the characteristics of qurbah work, namely sincerity; and (3) The supervisory profession, which is currently underestimated by many Muslims, but its incentives and prospects can actually be better than other professions in the field of providing halal products. Meanwhile BPJPH is still wide open for recruitment as a Halal Supervisor for Muslim generations who are interested

**Keywords:** *Halal Supervisor, Regulation, Responsibilities, prophetic profession, Indonesian halal.*

## Pendahuluan

Implementasi ide/pemikiran tentang suatu produk dalam skala nasional biasanya erat kaitannya dengan masalah regulasi dan Sumber Daya Manusia. Jika regulasinya sudah diterbitkan biasanya Sumber Daya Manusia yang masih belum siap atau jika SDM-nya sudah siap regulasinya belum terbit (Yasin, 2009:1). Realita ini identik dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Terlepas dari sangat pentingnya regulasi ini, namun ketidaksiapan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan lembaga terkait lainnya hingga pemberlakuan substansi dari undang-undang ditunda 10 tahun lamanya. Kini setelah Undang-undang Jaminan Produk Halal berusia 8 tahun, tampak mulai kelihatan geliat dan semaraknya. Di mana-mana dilaksanakan pelatihan pendamping pelaku Usaha mikro dan kecil (UMK), pelatihan dan sertifikasi Auditor Halal, pelatihan pengawas eksternal, pelatihan dan sertifikasi Juru Penjual Halal (JULEHA), dan terakhir adalah pelatihan dan sertifikasi kompetensi penyelia halal. Meskipun agak terlambat, tetapi kegigihan penyediaan Sumber Daya Manusia penyelenggara Jaminan Produk Halal tersebut patut diapresiasi dan acungi jempol.

Penciptaan manusia di muka bumi ini mempunyai misi yang jelas dan pasti, yakni menjalankan misi utama untuk beribadah kepada Allah swt. sebagaimana dikemukakan dalam QS. al-Zariyat/51:56 yang terjemahnya, *“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”* (Kemenag, 2003:862). Misi selanjutnya bersifat fungsional yakni sebagai khalifah sebagaimana dijelaskan pada QS. al-Baqarah/2:30 yang terjemahnya sebagai berikut *“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”. Mereka berkata: “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”* (Kemenag, 2003:13). Sementara misi yang ketiga bersifat operasional, yakni untuk memakmurkan bumi sebagaimana dipaparkan dalam QS. Hud/11:61, yang terjemahnya adalah, *“Dan kepada kaum Samud (kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata: “Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)”* (Kemenag, 2003:336).

Allah swt. menyatakan akan menjadikan khalifah di muka bumi secara harfiah berarti dijadikan wakil Allah swt. di bumi. Hal ini menandakan bahwa manusia memiliki kompetensi untuk memakmurkan jagad raya ini dan menjaganya dari berbagai kerusakan. Pada hal amah itu pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun semuanya menolak karena khawatir akan mengkhianati amanah Allah. Allah juga Maha Mengetahu bahwa jika suatu persoalan itu diserahkan kepada yang tidak berkompeten akhirnya malah menjadi rusak/hancur. Demikian halnya dengan penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi Penyelia Halal, maksudnya adalah untuk membekali peserta pelatihan agar memiliki kompetensi untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi/mengevaluasi Proses Produk Halal (PPH).

Sejarah mencatat bahwa urusan halal dan haram sebagai salah satu urusan yang telah diselewengkan dengan amat jauh oleh ahli jahiliyah, telah dijungkirbalikkan sedemikian rupa sehingga mereka halalkan yang haram dan keji, serta mereka haramkan apa yang halal dan baik hingga penyelewengan itu sampai pada batas ekstrem kanan hingga ekstrim kiri. Pada hal segala sesuatu pada dasarnya hukumnya mubah (Qardhawi, 2003:36). Hal ini berdasarkan QS. al-Baqarah/2:29, yang terjemahnya, "*Dialah yang telah menciptakan untuk kalian segala sesuatu di bumi*". (Kemenag, 2003:13) juga dalam QS. al-Jasyiah/45:13 yang terjemahnya, "*(Allah) telah menundukkan untuk kalian apa-apa yang ada di langit dan di bumi, (sebagai rahmat) dari-Nya*" (Kemenag, 2003:816).

Islam membatasi kewenangan dalam penghalalan dan pengharaman. Maka cabutlah kekuasaan itu dari tangan makhluk, bagaimanapun martabatnya dalam agama atau kedudukannya di tengah masyarakat manusia. Lalu dijadikannyalah ia sebagai hak dan wewenang Tuhan semata. Jika Islam mengecam mereka yang mengharamkan dan yang menghalalkan, maka secara khusus Islam mengecam lebih keras mereka yang mengharamkan. Karena kecenderungan perilaku itu mengandung makna kekerasan terhadap manusia dan tanpa alasan yang benar, mempersempit sesuatu yang telah dilapangkan Allah (Qardhawi, 2003:45).

Keberadaan Penyelia halal dalam Jaminan Produk Halal maksud utamanya agar produk yang secara syar'i memang halal dijustifikasi halal, dan produk yang mengandung unsur tidak halal dijustifikasi tidak halal. Penyelia halal mencatat apa yang terjadi, yang dilihat dan fakta yang dilakukan. Sebaliknya urgensi Penyelia Halal adalah melakukan apa yang di catat, dilihat dan realita di lapangan.

## Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil data dari berbagai regulasi dan artikel ilmiah serta referensi ilmiah lainnya yang terkait dengan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Lembaga yang terkait dengan Produk Halal dan Ketersediaan Sumber Daya Penyelenggara Halal yang disusun secara induktif (dari umum ke khusus).

## Landasan Teori

Tidak ada satupun aktivitas muamalah yang bisa lepas dari kebutuhan akan suatu produk, sedangkan seorang muslim wajib terikat dengan hukum *syara'* seputar produk yang halal. Islam memberikan aturan terkait konsumsi produk, dalam salah satu perintah-Nya yakni dengan mengonsumsi produk halal dan *thoyyib*. Sebagaimana dikemukakan al-Quran QS. al- Baqarah/2:108, yang terjemahnya: *Wahai Manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh paling nyata*".

Berdasarkan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal bahwa untuk menjaga kesinambungan proses produk halal, pelaku usaha wajib menerapkan sistem jaminan produk halal. Pelaku usaha wajib menerapkan seluruh kriteria sistem jaminan produk halal yang menggunakan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, profesionalitas, serta nilai tambah dan daya saing.

Asas perlindungan adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim dari mengonsumsi dan menggunakan produk tidak halal. Asas keadilan adalah bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Asas kepastian hukum adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal, dan Asas akuntabilitas dan transparansi adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara yang dimaksud asas efektivitas dan efisiensi adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau. Azas profesionalitas adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik, dan nilai tambah serta daya saing adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan untuk memberikan nilai tambah bagi produk Indonesia sehingga memiliki daya saing.

Sistem jaminan produk halal merupakan pendekatan sistematis terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara dengan mengidentifikasi Bahan dan kontaminasi terhadap Bahan pada proses produksi, produk, sumber daya dan prosedur dalam rangka memastikan dan menjaga kesinambungan proses produk halal sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh BPJPH.

Penerapan sistem jaminan produk halal di perusahaan merupakan persyaratan dalam proses sertifikasi halal yang akan memberikan jaminan kesinambungan proses produk halal. Kriteria sistem jaminan produk halal ini diterapkan dalam kegiatan sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan produk dan menjaga kesinambungan proses produk halal sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pelaku usaha wajib menerapkan kriteria sistem jaminan produk halal ini bersama dengan persyaratan acuan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi penilaian kesesuaian sistem jaminan produk halal. Maka untuk memudahkan memahami kriteria sistem jaminan produk halal ini, ditetapkan struktur sistem jaminan produk halal yang berisi kriteria sistem jaminan produk halal serta memuat tujuan utama penerapan sistem jaminan produk halal dan prinsip-prinsipnya, yaitu: (1) Menetapkan persyaratan pada setiap tahapan proses produk halal (dari Bahan, proses, sampai dengan produk akhir) termasuk jasa penyediaan, penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk, serta penanganannya sesuai syariat Islam, (2) Menetapkan persyaratan dan prosedur dalam kegiatan proses produk halal meliputi komitmen dan tanggung jawab, Bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi, (3) Berlaku untuk semua kategori produk yang wajib bersertifikat halal meliputi barang dan/atau jasa. Kategori barang

meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan. Kategori jasa meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian yang terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik, dan (4) Diterapkan pada semua kategori pelaku usaha yang dikenakan kewajiban sertifikasi halal sesuai peraturan perundang-undangan baik untuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.

Memahami Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) menjadi tugas Pelaku Usaha dan Penyelia Halal, akan tetapi untuk menyusun Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) adalah tugas dari penyelia Halal, Karena itu, fokus pembahasan tulisan ini tertuju kepada Penyelia Halal sebagai salah satu jaringan yang harus ada dalam pelaksanaan Proses Produk Halal.

## **Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang Penyelia Halal sebagai bagian dari SDM penting yang harus ada dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pasca terbitnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 ini masih bisa dihitung dengan jari sebelah tangan. Hal ini lebih disebabkan karena referensi tentang seluk beluk Penyelia Halal juga masih sedikit. Sehingga kajian tentang penelitian terdahulu lebih banyak mengarah pada tulisan artikel yang diekspos pada berbagai media massa terutama pada situs Halal Indonesia.

Namun demikian ada beberapa referensi yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam menyusun hasil penelitian ini antara lain Tafsir Ilmi tentang “Penciptaan Manusia dalam Perspektif al-Quran dan Sains”. Dalam buku tersebut diuraikan dengan jelas bahwa penciptaan manusia itu memiliki tiga misi yang bersifat *given* yang diemban manusia. Misi tersebut diberikan kepada manusia karena Allah Maha Tahu bahwa manusia merupakan makhluk yang dianugerahi banyak kompetensi dan jauh melebihi kompetensi makhluk-makhluk lainnya termasuk malaikat sekalipun. Karena itu, manusia bisa melaksanakan tugas yang berat seperti sebagai Penyelia Halal (Kemenag, 2010, 2-3).

Dalam buku berjudul “Hukum Ekonomi Islam” dikemukakan bahwa berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dijadikan sebagai simbol paling representatif dari realisasi pemikiran ekonomi Islam, karena itu momen tersebut dijadikan sebagai tonggak bangkitnya orde ekonomi Islam di Indonesia. Kenyataan ini tidak berlebihan karena Bangkitnya ekonomi Islam Indonesia tidak hanya secara *de facto* diterapkannya ekonomi

Islam di tengah masyarakat seperti munculnya beragam bangun usaha ekonomi Islam. Tetapi juga membumi secara *de jure*, yakni adanya legalisasi dan legislasi konsep ekonomi Islam. Hal ini bisa dicermati dengan keluarnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung penerapan konsep ekonomi Islam, seperti Keputusan Bersama Mendagri dan Menag Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Kepengurusan BAZIS, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Yasin, 2009:94-95)*, dan terakhir adalah *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*.

*Sementara dalam buku “Halal Haram dalam Islam” dikemukakan bahwa pada dasarnya segala sesuatu hukumnya mubah. Penghalalan dan pengharaman hanyalah wewenang Allah. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram adalah termasuk kemusyrikan (Qardawi, 2003:33-45). Karena itu dibutuhkan Lembaga atau orang yang memiliki kompetensi dapat menetapkan kehalalan produk yang akan dikonsumsi oleh umat Islam seperti halnya Penyelia Halal.*

*Para ulama mazhab sepakat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sebagaimana dikemukakan dalam QS. al-Baqarah/2:233, yang terjemahannya “Dan kewajiban ayah adalah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf” (Kemenag, 2003:57). Di dalam hal nafkah, suami wajib memberikan kepada istri nafkah yang halal lagi baik (Mughniyah, 2000:400).*

Terdapat satu hasil penelitian tentang Penyelia Halal yang disusun oleh Maghfirotn dan Wirduyaningsih dengan judul “Kedudukan Penyelia Halal dalam Sertifikasi Halal setelah Berlakunya Undang-undang Cipta Kerja pada Sektor UMK”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan teori *maqashid syariah* sangat penting pengaturan mengenai mekanisme, prosedur dan tata cara penentuan penyelia halal untuk sektor UMK tetapi saat ini masih dalam proses perancangan peraturan. Kemudian efektifitas dalam penerapan sertifikasi halal dikaitkan dengan sistem OSS RBA untuk UMK setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja belum berjalan maksimal dikarenakan masih banyak UMK yang kebingungan dan membutuhkan pendampingan serta sosialisasi yang lebih massif dari pemerintah tentang Jaminan Produk Halal dan Prosedur pengurusan Sertifikat Halal (Maghfirotn dan Wirduyaningsih, 2022).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Penyelia Halal serta Tugas dan Tanggung Jawabnya

Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dan memberikan kepastian akan kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia (khususnya produk dari dalam negeri) memosisikan Penyelia Halal (PH) sangat dibutuhkan keberadaannya. Sesuai pasal 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal (PPH) atau dapat dikatakan sebagai salah satu *special force* Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Urgensi Penyelia Halal inilah yang menghantarkan para Pelaku Usaha (PH) dalam mengajukan permohonan Sertifikat Halal (SH) harus memenuhi sejumlah persyaratan yang salah satu diantaranya harus mengangkat/memiliki Penyelia Halal (psl 24 UU No. 33 Tahun 2014). Pimpinan Pelaku Usaha menyampaikan penetapan Penyelia Halal yang telah memenuhi persyaratan kepada BPJPH dengan melampirkan: (a) Fotokopi KTP PH, (b) Daftar Riwayat Hidup, (c) Salinan sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi yang dilegalisasi, dan (d) Salinan keputusan penetapan PH yang dilegalisasi (Psl 57 PP 39/2021). Penetapan Penyelia Halal tersebut disampaikan kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan (Psl 86 PMA 26/2019).

Penyelia Halal yang diangkat memiliki 4 tugas pokok, yaitu: mengawasi PPH di perusahaan, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengoordinasikan PPH, dan mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan (Psl 28 UU No 33 Tahun 2014).

Dalam melaksanakan 4 tugas pokoknya itu, Penyelia Halal bertanggungjawab: (a) Menerapkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Jaminan Produk Halal, (b) Menyusun rencana Proses Produk Halal (PPH), (c) Menerapkan manajemen resiko pengendalian PPH, (d) Mengusulkan penggantian bahan, (e) Mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH, (f) Membuat laporan pengawasan PPH, (g) Melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH, (g) Menyiapkan bahan dan sampel pemeriksaan untuk auditor halal, dan (h) Menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh auditor halal. (psl. 52 PP 39/2021).

Selain itu, Penyelia Halal juga bertanggung jawab: (a) memastikan kehalalan Bahan yang akan digunakan dalam PPH, (b) menetapkan standar

operasional prosedur pemeriksaan dan pemantauan terhadap PPH secara berkala, (c) memastikan kehalalan pengemasan Produk, (d) menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh Auditor Halal, (e) melakukan pemeriksaan terhadap PPH, (f) mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH, (g) mengusulkan penggantian Bahan, (h) mengusulkan penggunaan tenaga ahli dalam hal diperlukan, (i) mengoordinasikan PPH, (j) mendampingi Auditor Halal pada saat pemeriksaan; dan (k) mempersiapkan Bahan untuk kepentingan audit sertifikasi halal (Psl 80 PMA 26/2019).

Sesuai peraturan perundang-undangan, siapa saja bisa menjadi Penyelia Halal dengan catatan memenuhi dua persyaratan utama, yakni: (1) Beragama Islam, dan (2) Memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan (Psl 28 UU No 33 Tahun 2014) yang dibuktikan dengan sertifikat Penyelia Halal. Untuk memperoleh sertifikat Penyelia Halal, harus mengikuti pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi Penyelia Halal (Psl 53 PP 39/2021). Pelatihan Penyelia Halal dilaksanakan oleh BPJPH, Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Pelatihan lain yang terakreditasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang ditetapkan oleh BPJPH (Psl 54 PP 39/2021). Pelaksanaan uji kompetensi sertifikasi Penyelia Halal diselenggarakan dalam satu kesatuan dengan Diklat Sertifikasi Penyelia Halal (Psl 81 PMA 26/2019). Peserta pelatihan PH dan Peserta kompetensi PH yang dinyatakan lulus berhak memperoleh STTP (Surat Tanda Tamat Pelatihan) dan Sertifikat sertifikasi kompetensi Penyelia Halal (Psl 54-55 PP 39'2021).

Penerbitan sertifikat tanda lulus Diklat Sertifikasi Penyelia Halal sebagaimana dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah peserta pelatihan sertifikasi Penyelia Halal dinyatakan lulus (Pasal 85 PMA 26/2019).

Posisi dan kedudukan Penyelia Halal dapat diberhentikan oleh Pelaku Usaha apabila: (a) tidak lagi memenuhi syarat sebagai

PenyeliaHalal, (b) meninggal dunia, (c) mengundurkan diri, (d) terbukti melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, dan/atau disiplin perusahaan, atau (e) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

diputuskan oleh majelis etik atau sebutan lain berdasarkan kode etik dan kode perilaku yang ditetapkan oleh organisasi profesi Penyelia Halal (Psl 87-88 PMA 26/2019).

## 2. Penyelia Halal dalam Perspektif Fiqih

Dalam perspektif fiqh, profesi Penyelia Halal termasuk dalam kategori pekerjaan qurbah. Dalam kitab *Radd al-mukhtar Ala al-durr al-mukhtar* disebutkan yang dimaksud *Qurbah* adalah melakukan sesuatu yang akan mendapatkan pahala setelah ia mengetahui kepada siapa ia mendekati diri, meskipun tidak tergantung pada niat (Abidin, 1994:106). Dalam QS. At-taubah/9:99 Allah swt. mencontohkan bahwa nafkah itu merupakan suatu jalan bagi mereka (orang Arab Badui yang beriman kepada Allah dan hari kiamat) untuk mendekati diri kepada Allah swt. (Kemenag, 2003:297).

Sebagaimana diamantkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pelaku Usaha bisa mengajukan permohonan sertifikat halal kepada BPJPH apabila sudah memiliki/mengangkat Penyelia Halal baik ia Pelaku Usaha atau keluarga pelaku usaha maupun pihak lain yang berkompoten sebagai penyelia halal. Jika yang diangkat adalah pihak lain sudah tentu berkonsekuensi memberi upah/gaji. Lantas bagaimana status upah/gaji yang diterima oleh Penyelia Halal yang bertugas sebagai penanggung jawab Proses Produk Halal.

Sebenarnya ulama telah sepakat atas kebolehan mengambil jatah dari *bait al-mâl* sebagai upah atas pengajaran al-Qur'an atau juga pengajaran ilmu syariah lainnya seperti hadis, tafsir, fikih dan yang lainnya. Upah yang diambil dari *bait al-mâl* itu sesungguhnya bukan pembayaran atas ilmu tersebut, melainkan sebagai bentuk tolong menolong dalam ketaatan (ibadah), dan itu tidak mempengaruhi nilai ibadah dalam memeriksa kehalalan proses produk halal. Begitu juga, ulama sependapat bahwa mengambil upah atas pengajaran ilmu-ilmu umum seperti kedokteran, matematika, geografi, kimia dan lainnya itu dibolehkan kalau itu dari *bait al-mâl*. Akan tetapi ulama berbeda pendapat dalam hal seorang guru yang mengambil upah mengajar dari si penuntut ilmu itu sendiri.

Apabila Hefni (2010) berpendapat kerja dakwah adalah kerja qurbah. Menurut hemat penulis, kerja dalam bidang pemeriksaan dan penentuan kehalalan produk juga merupakan kerja qurbah yang memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam jajaran kerja profesi dan orang yang bekerja di dalamnya berhak mendapatkan upah yang layak dengan tetap memperhatikan ciri kerja *qurbah* yaitu keikhlasan.

Dalam sebuah disertasinya, Hefni (2010) menjelaskan lebih jauh bahwa Abu Hanifah dan para ulama awal kalangan Hanafi yang menyatakan bahwa orang yang mengajar al-Qur'an adalah pengganti Rasulullah, sebagaimana Rasulullah tidak mengambil upah maka penggantinya juga tidak boleh; selain itu ulama Hanafiah juga menyatakan bahwa mengajarkan al-Qur'an adalah bagian dari pada amal *qurbah* yang pahalanya kembali kepada orang yang mengajarkannya.

Tetapi Mazhab Maliki justru menyatakan bahwa mengajarkan al-Qur'an hukumnya bukan wajib bagi seseorang, karena itu dia boleh mengambil upah jika diminta untuk mengajar; Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa hadis tentang mengobati orang sakit dengan surah al-Fatihah adalah pernyataan yang sangat jelas tentang bolehnya mengambil upah dari membacakan al-Qur'an; Mazhab Hambali menyatakan bahwa jika guru ngaji boleh mendapatkan gaji dari *baitul mal* maka seharusnya mereka juga boleh mengambil upah seperti membangun masjid dan jembatan.

Dalam perkembangannya, Ulama baru Hanafiah berpandangan jika sekarang tidak dibuka pintu kebolehan mengambil upah dari mengajarkan al-Qur'an, maka kemungkinan al-Qur'an akan lenyap, karena para penghafal al-Qur'an sibuk dengan pekerjaan mereka dan sedikit sekali yang memiliki waktu untuk mengajarkan al-Qur'an tanpa bayaran.

Ahmad Hasan menyatakan bahwa pada hari ini sudah tidak relevan lagi untuk berpolemik tentang tidak bolehnya mengambil upah dari mengajarkan ilmu-ilmu agama, karena fatwa tidak boleh muncul pada saat ulama terdahulu kehidupannya ditanggung oleh baitul mal atau oleh negara dengan kadar kebutuhan yang berkecukupan. Sekarang *baitul mal* sudah tiada, karena itu mengambil upah dari mengajar adalah boleh, agar ilmu agama tidak menghilang di masyarakat, karena kalau guru sibuk dengan urusan dunia mereka untuk kebutuhan hidup mereka, maka pengajaran ilmu agama akan terbengkalai.

Begitu juga halnya dengan Penyelia Halal, walaupun pekerjaan mereka menjadi ujung tombak penentu kehalalan suatu produk yang menjadi konsumsi masyarakat luas, mereka bisa menerima upah atas pekerjaannya itu. Dengan model pengupahan seperti ini, maka bekerja sebagai sebagai Penyelia Halal merupakan profesi profetik yang cukup menjanjikan.

### 3. Prospek Profesi Penyelia Halal

Disadari atau tidak lahirnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sekaligus juga menciptakan lapangan pekerjaan baru yang cukup

menjanjikan dengan karier yang terbuka luas di Indonesia. Pelaksanaan sertifikasi halal melibatkan banyak pihak dan profesi terkait, seperti BPJPH, Auditor Halal, Lembaga Pemeriksa Halal, Penyelia Halal, dan Komisi Fatwa MUI. Lapangan pekerjaan yang membutuhkan ribuan SDM itu adalah Auditor Halal dan Penyelia Halal.

Dalam kerangka memenuhi amanat perundang-undangan mengenai jaminan produk halal, perlu dilakukan upaya percepatan proses sertifikasi halal. BPJPH harus memiliki banya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi/tersertifikasi. Untuk memperoleh akreditasi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh LPH adalah memiliki auditor halal minimal 3 orang (Psl 13 UU No 33/2014). Pengangkatan Auditor Halal dilakukan oleh LPH dengan persyaratan: (a) warga negara Indonesia, (b) beragama Islam, (c) berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi, (d) memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam, (e) mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan, dan (f) memperoleh sertifikat dari MUI (Psl 14 UU No 33/2014).

Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis kepada pimpinan LPH dengan melampirkan: a. fotokopi kartu tanda penduduk; b. daftar riwayat hidup; c. salinan ijazah sarjana strata 1 (satu) yang dilegalisasi; d. salinan sertifikat pelatihan Auditor Halal dan/atau sertifikat kompetensi Auditor Halal yang dilegalisasi; dan e. surat pernyataan bermeterai untuk mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan I atau golongan. (3) Pengangkatan Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan LPH (Psl. 40 PP No 39/2021).

Tugas Auditor Halal adalah: (a) memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan, (b) memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk, (c) memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan, (d) meneliti lokasi Produk, (e) meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan, (f) memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk, (g) memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha, dan (h) melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH (Psl 15 UU No 33/2014).

Sesuai informasi yang dilansir BPJPH, hingga 15 Oktober 2022 setidaknya sudah ada 28 LPH yang siap beroperasi. Dengan demikian maka tenaga Auditor halal yang sudah direkrut sebanyak 84 orang. Dan begitu seterusnya setiap ada LPH baru yang terakreditasi berarti minimal ada pengangkatan 3 auditor baru.

LPH yang sudah terakreditasi dan memiliki kewenangan untuk memeriksa kehalalan produk itu adalah:

- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI),
- LPH Sucofindo,
- LPH Surveyor Indonesia,
- Equitrust Lab,
- LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
- LPH Hidayatullah,
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
- YPM Salman ITB,
- Quality Syariah,
- LPH Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik,
- LPH UIN Raden Fatah,
- Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru,
- LPH SUTHA,
- Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Brawijaya,
- LPH Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim,
- LPH YARSI,
- Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjar Baru
- LPH Universtas Hasanuddin,
- Global Halal Indonesia,
- IAIN Palangka Raya,
- LPH UIN Walisongo,
- LPH Bersama Halal Madani,
- LPH Yayasan Baslan Hugo Trea,
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
- Lembaga Pemeriksa Halal IPB
- LPH BSPJI Ambon,
- LPH Balai Sertifikasi,
- LPH dan Kajian Halalan Thayyiban Muhammadiyah.

Ketiga LPH nomor urut 1-3 masing-masing memiliki perwakilan di daerah. Namun jumlah Lembaga Pemeriksa Halal ini akan terus bertambah dari waktu ke waktu sejalan dengan percepatan proses sertifikasi halal yang pentahapan toleransinya pada tanggal 27 Oktober 2024 bagi jenis produk makanan, minuman, daging hewan dan jasa penyembelihan harus sudah bersertifikat halal.

Selain Auditor Halal, pemerintah juga membutuhkan banyak pendamping untuk memberikan pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil UMK dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk guna memenuhi persyaratan penagjuan Sertifikasi Halal (PMA No 20/2021). Pendampingan PPH tersebut dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum atau perguruan tinggi atau instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi, dengan menunjuk pendamping PPH.

Pendampingan PPH dilakukan dalam bentuk bantuan pembiayaan, fasilitas, dan bantuan tenaga ahli kepada organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi (Psl 5 PMA No 20/2021). Sebagai penghargaan bagi para pendamping yang telah berhasil menghantarkan pelaku UMK memperoleh Sertifikat Halal, pemerintah melalui BPJPH memberikan insentif sebesar Rp. 150.000,- per Pelaku UMK per sertifikat halal yang diambilkan dari biaya pengurusan sertifikat reguler. Rekrutmen pendamping ini sengaja dibuka bagi masyarakat umum guna mengenalkan ekosistem halal yang saat ini tengah dibangun Indonesia.

Selain kedua pekerjaan baru di atas, penyelenggaraan Jaminan Produk Halal juga membuka lapangan baru bagi generasi muslim yang berwawasan luas tentang produk halal untuk menjadi Penyelia Halal. Jabatan penyelia halal ini meskipun saat ini masih dipandang sebelah mata, namun prospek kariernya sangat bagus dan banyak dibutuhkan pelaku usaha menengah dan besar dalam menjamin kehalalan produknya. Apabila insentif Auditor Halal ditetapkan oleh LPH yang mengangkatnya, dan insentif Pendamping PPH bagi Pelaku UMK ditentukan oleh BPJPH sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), maka insentif bagi Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan/pelaku usaha berdasarkan hasil negosiasi kedua belah pihak yang besarnya bahkan bisa melebihi auditor halal/pendamping setiap bulannya.

Menjanjikkannya karier Penyelia Halal karena persyaratannya sangat mudah, yang penting beragama Islam dan berwawasan luas serta memahami syariat tentang kehalalan.

Berbeda dengan Auditor Halal yang dipersyaratkan minimal S1 dalam konsentrasi tertentu, atau Pendamping yang harus berafiliasi dengan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki badan hukum.

Yang perlu di kaji lagi dalam penelitian selanjutnya adalah ketentuan bagi Penyelia Halal yang berstatus sebagai ASN. Untuk alasan percepatan memang dapat dimaklumi apabila ada ASN yang selain melaksanakan tugas dan fungsinya ia merangkap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Penyelia Halal. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika ketentuan tentang rekrutmen Penyelia Halal ini tidak diatur kembali, akan muncul banyak ASN yang menjadi Penyelia Halal dan Bahkan mungkin jam kerjanya lebih besar sebagai Penyelia Halal dari pada sebagai ASN. Kemungkinan selanjutnya apakah tidak mungkin jika Penyelia Halal ini direkrut sebagai SDM Kementerian Agama dengan status tertentu agar lebih mengefektifkan pelaksanaan tugasnya di lapangan.

Beberapa kemungkinan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan itu perlu segera dibenahi agar regulasi tentang Jaminan Produk Halal tidak tumpang tindih dan bisa segera merealisasikan cita-cita masyarakat untuk menjadi negara yang berbasis halal.

## Kesimpulan

Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal (PPH) yang diangkat dan di SK-kan oleh Pelaku Usaha dan dilaporkan kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan. Penyelia Halal memiliki 4 tugas pokok, yaitu, mengawasi PPH di perusahaan, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengoordinasikan PPH, dan mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.

Profesi Penyelia Halal termasuk pekerjaan *qurbah*. Yaitu pekerjaan yang akan mendapatkan pahala setelah ia mengetahui kepada siapa ia mendekati diri, meskipun tidak tergantung pada niat. Sebagai pekerja *qurbah* yang bergelimang dalam proses penetapan halal, Penyelia Halal termasuk ke dalam jajaran kerja profesi dan orang yang bekerja di dalamnya berhak mendapatkan upah yang layak dengan tetap memperhatikan ciri kerja *qurbah* yaitu keikhlasan.

Profesi Penyelia yang meskipun saat ini masih dipandang sebelah mata oleh banyak orang Islam, akan tetapi insentif dan prospeknya justru bisa lebih bagus dibanding profesi

lain dalam bidang penyelenggaraan Produk halal. Sementara BPJPH masih membuka lebar-lebar rekrutmen sebagai Penyelia Halal bagi generasi musli yang berminat.

## Daftar Pustaka

Hefni, Harjani (2010) *Kajian tentang Pengupahan Dai menurut Empat Mazhab*. Disertasi. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah.

<https://sanadmedia.com/post/perbedaan-istilah-ibadah-qurbah-dan-taat-yang-jarang-diketahui#:~:text=Sedangkan%20qurbah%20adalah%20melakukan%20sesuatu%20yang%20akan%20mendapatkan%20pahala%20dengan,pemberian%20pahala%20atas%20perbuatan%20ini.>

Ibnu Abidin, Muhammad Amin Syahir (2000) *Hasyiyah Radd Al-Muhtar ala Ad-Durr Al-Mukhtar*. Juz I. Beirut Lebanon. Dar al-Fikr.

Kementerian Agama (2003) *al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta. PT. Putra Sejati Raya.

Kementerian Agama (2010) *Penciptaan Manusia dalam Perspektif al-Quran dan Sains*. Jakarta. Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Thun 2021 tentang Kriteria Jaminan Produk Halal

Maghfirotn dan Wirnyaningsih (2022) “Kedudukan Penyelia Halal dalam Sertifikasi Halal setelah Berlakunya Undang-undang Cipta Kerja pada Sektor UMK”. PALAR (Pakuan Law Review). Volume 08, Nomor 01, Januari-Juni 2022 : 463-473.

Mughniyah, Muhammad Jawad (2000) *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta. Cet. 5. PT. Lentera Basritama.

Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Qardhawi, Yusuf (2003) *Halal Haram dalam Islam*. Cet. 3. Solo. Intermedia.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)

Yasin, M. Nur (2009) *Hukum Ekonomi Islam*. Malang. UIN Malang Press.

